

ABSTRAK

Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan meningkatnya jumlah koruptor dari tahun ke tahun, melahirkan wacana pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif bagi koruptor. Masalah yang dirumuskan: 1) Bagaimanakah pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?, 2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ?, 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi ?, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis masalah yang telah dirumuskan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan skripsi mengemukakan simpulan: 1) Pengaturan pidana pemiskinan terhadap koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2) Kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana pemiskinan atau pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara pelaku korupsi adalah sulit ditemukannya kekayaan yang dimiliki oleh koruptor, baik karena disembunyikan dengan cara mengatas namakan nama lain, atau memang terpidana korupsi memang tidak memiliki kekayaan; 3) Upaya mengatasi kendala dalam penerapan pidana pemiskinan terhadap pelaku korupsi, adalah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan cara menyita kekayaan yang dimiliki oleh koruptor untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara yang telah dikorupsi, setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai rekomendasi dikemukakan saran: 1) Hendaknya istilah pidana pemiskinan koruptor tidak diterapkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia, karena bertentangan dengan HAM dan Hukum Islam; 2) Hendaknya Perubahan Undang-undang Pemberantasan Korupsi yang akan datang mengatur tentang ketentuan “*Gelang Koruptor*” yang wajib dikenakan oleh koruptor yang tidak mampu membayar uang pengganti kerugian keuangan negara maupun denda, dan uang pengganti tidak dapat diganti dengan pidana kurungan; 3) Sejalan dengan gerakan revolusi mental yang telah dicanangkan, hendaknya para pemimpin negeri ini memberikan contoh dan teladan tentang akhlak dan moral yang baik, bukan memberikan contoh buruk dengan semakin banyaknya para pemimpin negeri ini yang melakukan korupsi.

Kata Kunci:

Pidana, Pemiskinan, Tindak Pidana, Pemberantasan Korupsi.